



PUTUSAN

Nomor 791 PK/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DIAN EKAWATI**;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/28 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kedasih I B1/46, Mekar Mukti, Cikarang Baru, Cikarang Utara, Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Komisaris dan Manager Finance PT. Shuket Engineering;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN EKAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Perpajakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 43 Ayat

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 791 PK/Pid.Sus/2025



(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DIAN EKAWATI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa DIAN EKAWATI untuk membayar pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp218.107.121,00 (dua ratus delapan belas juta seratus tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) = Rp436.214.242,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - Dokumen Saksi Sita Ani Fahriyani;
 1. 13 (tiga belas) lembar fotokopi 1 (satu) set dokumen pembelian yang terdiri dari *cash payment voucher* BPRU-1408-00005, *Invoice* 2014/INV/SHE/VII/165, faktur pajak 010.000-14.96724620, faktur pajak 010.000-14.96724665, surat terima barang, *purchase order*, bukti transfer;
 2. 6 (enam) lembar fotokopi 1 (satu) set dokumen pembelian yang terdiri dari *cash payment voucher* BPRR-1408-00012, *invoice* 2014/INV/SHE/VI/118, faktur pajak 2014/INV/SHE/VI/118, *purchase order*, bukti transfer;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 791 PK/Pid.Sus/2025



3. 9 (sembilan) lembar fotokopi 1 (satu) set dokumen pembelian yang terdiri dari *cash payment voucher* BPRU-1502-00008, *invoice* 2014/INV/SHE/VIII/2013, faktur pajak 010.002-14.75290829, *purchase order*, bukti transfer;
4. 7 (tujuh) lembar fotokopi 1 (satu) set dokumen pembelian yang terdiri dari *cash payment voucher* BPRU-1409-00010, *invoice* 2014/INV/SHE/VIII/212, faktur pajak 010.002-14.75290828, surat terima barang, *purchase order*, bukti transfer;
5. 6 (enam) lembar fotokopi 1 (satu) set dokumen pembelian yang terdiri dari *cash payment voucher* BPRR-1407-00006, *invoice* 2014/INV/SHE/V/111, faktur pajak 010.000-14.96724611, surat terima barang, *purchase order*, bukti transfer;
6. 7 (tujuh) lembar fotokopi 1 (satu) set dokumen pembelian yang terdiri dari *cash payment voucher* BPRR-1409-00019, *invoice* 2014/INV/SHE/VII/179, faktur pajak 010.002-14.75290795, surat terima barang, *purchase order*, bukti transfer;
7. 10 (sepuluh) lembar fotokopi *payment voucher* BPRR-1408-00013, *invoice* 2014/INV/SHE/VII/171, *invoice* 2014/INV/SHE/VII/172, faktur pajak 010.002-14.75290787, faktur pajak 010.002-14.75290788, *purchase order*, bukti transfer;
8. 6 (enam) lembar fotokopi *cash payment voucher* BPRR-1409-000020, *invoice* 2014/INV/SHE/VIII/214, faktur pajak 010.002-14.75290830, *purchase order*, bukti transfer;
9. 2 (dua) lembar fotokopi rekapitulasi pembelian dengan PT Shuket Engineering tahun 2014;
- Dokumen Saksi Lim Hendra;
10. 18 (delapan belas) lembar fotokopi 1 (satu) set dokumen pembelian yang terdiri dari *payment voucher*, bukti pembayaran, *invoice* nomor 2014/INV/SHE/II/009, *purchase order*, perjanjian pekerjaan nomor 017/AAA/PUD/II/14;
11. 19 (sembilan belas) lembar fotokopi 1 (satu) set dokumen pembelian yang terdiri dari *payment voucher*, bukti pembayaran,

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 791 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice nomor 2014/INV/SHE/III/054, Surat Terima Barang, *purchase order*, perjanjian pekerjaan nomor 017/AAA/PUD/II/14, Surat Penawaran Harga;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Retur Nomor 001;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Retur Nomor 002;
14. 3 (tiga) lembar *print out* Rekening Koran Permata e-Business;
- Dokumen Saksi Soffah;
15. 4 (empat) lembar asli Faktur Pajak Nomor 0100001496724594 tanggal 15 April 2014 dilampiri Slip Pengiriman Uang (bukti pembayaran), *invoice* dan *purchase order* sebanyak 1 (satu) set;
16. 4 (empat) lembar asli Faktur Pajak Nomor 0100001496724621 tanggal 2 Juni 2014 dilampiri Slip Pengiriman Uang (bukti pembayaran), *invoice* dan *purchase order* sebanyak 1 (satu) set;
17. 6 (enam) lembar asli Faktur Pajak Nomor 0100001496724626 tanggal 21 Juni 2014 dilampiri Slip Pengiriman Uang (bukti pembayaran), *invoice*, Surat Terima Barang dan *purchase order* sebanyak 1 (satu) set;
18. 5 (lima) lembar asli Faktur Pajak Nomor 0100021475290803 tanggal 8 Agustus 2014 dilampiri Slip Pengiriman Uang (bukti pembayaran), *invoice*, Surat Terima Barang dan *purchase order* sebanyak 1 (satu) set;
19. 5 (lima) lembar asli Faktur Pajak Nomor 0100031475290952 tanggal 24 Desember 2014 dilampiri Slip Pengiriman Uang (bukti pembayaran), *invoice*, dan *purchase order* sebanyak 1 (satu) set;
20. 5 (lima) lembar asli Faktur Pajak Nomor 0100031475290953 tanggal 24 Desember 2014 dilampiri Slip Pengiriman Uang (bukti pembayaran), *invoice*, dan *purchase order* sebanyak 1 (satu) set;
- Dokumen Saksi Efi Suryami;
21. 6 (enam) lembar asli 1 (satu) set dokumen pembelian yang terdiri dari:
 - Daytona Credit;
 - *Invoice* Nomor 2014/INV/SHE/V/115;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 791 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor 010.000-14.96724615;
 - *Purchase Order* Nomor EX-0377;
 - Surat Terima Barang Nomor 00148/STB/SHE/VI/2014;
 - Tanda Terima (*official receipt*);
22. 10 (sepuluh) lembar asli 1 (satu) set dokumen pembelian yang terdiri dari:
- Daytona Credit;
 - *Invoice* Nomor 2014/INV/SHE/VI/134;
 - Faktur Pajak Nomor 010.000-14.96724634;
 - Surat Terima Barang Nomor 00519/STB/SHE/VI/2014;
 - *Purchase Order* Nomor EX-0356;
 - Tanda Terima (*official receipt*);
 - *Invoice* Nomor 2014/INV/SHE/VI/135;
 - Faktur Pajak Nomor 010.000-14.96724635;
 - Surat Terima Barang 00516/STB/SHE/VI/2014;
 - *Purchase Order* Nomor EX-0388;
23. 9 (sembilan) lembar asli 1 (satu) set dokumen pembelian yang terdiri dari:
- Daytona Credit;
 - *Invoice* Nomor 2014/INV/SHE/VI/132;
 - Faktur Pajak Nomor 010.000-14.96724632;
 - *Purchase Order* Nomor 0376-PO;
 - Surat Terima Barang Nomor 00517/STB/SHE/VI/2014;
 - *Invoice* Nomor 2014/INV/SHE/VI/133;
 - Faktur Pajak Nomor 010.000-14.96724633;
 - Surat Terima Barang 00518/STB/SHE/VI/2014;
 - *Purchase Order* Nomor 0380-PO;
24. 7 (tujuh) lembar asli 1 (satu) set dokumen pembelian yang terdiri dari:
- Daytona Credit;
 - *Invoice* Nomor 2014/INV/SHE/IV/088;
 - Faktur Pajak Nomor 010.000-14.96724588;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 791 PK/Pid.Sus/2025



- *Purchase Order* Nomor 0380-PO;
 - *Invoice* Nomor 2014/INV/SHE/IV/095;
 - Faktur Pajak Nomor 010.000-14.96724595;
 - *Purchase Order* Nomor EX-0356;
25. 5 (lima) lembar asli 1 (satu) set dokumen pembelian yang terdiri dari:
- *Daytona Credit*;
 - *Invoice* Nomor 2014/INV/SHE/IV/087;
 - Faktur Pajak Nomor 010.000-14.96724587;
 - *Purchase Order* Nomor 0376-PO;
 - Tanda Terima (*official receipt*);
- Dokumen Saksi Rory Andharta;
26. 22 (dua puluh dua) lembar Akta Notaris Nurmiati, S.H., Nomor 48 tanggal 25 Juli 2000 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
27. 18 (delapan belas) lembar Akta Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H., Nomor 11 tanggal 14 Juli 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
28. 10 (sepuluh) lembar Akta Notaris Ambiaty, S.H., Nomor 42 tanggal 14 Juli 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
29. 7 (tujuh) lembar Akta Notaris Olia Syafini, SH, M.Kn., Nomor 9 tanggal 20 Januari 2016 tentang Kuasa;
30. 22 (dua puluh dua) lembar SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2014 (normal) atas nama PT Shuket Engineering NPWP 01.994.455.2-431.000;
31. 30 (tiga puluh) lembar SPT Masa PPN atas nama PT Shuket Engineering NPWP 01.994.455.2-431.000 masa Maret 2014 (normal), April 2014 (normal), Mei 2014 (normal) dan Juni 2014 (normal);
32. 34 (tiga puluh empat) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00011/WPJ.22/KP.0705/ RIK.SIS/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan SKPKB PPN masa Januari sampai dengan April 2014;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 791 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 35 (tiga puluh lima) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-319/WPJ.22/KP.0700/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dan SKPKB PPN masa Mei sampai dengan Juni 2014;
34. 48 (empat puluh delapan) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00010/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan SKPKB PPN masa Juli sampai dengan Desember 2014;
35. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00032/WPJ.22/KP.0703/2015 tanggal 2 Januari 2015;
36. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00265/WPJ.22/KP.0703/2015 tanggal 2 Januari 2015;
- Dokumen Saksi Kartono;
37. 24 (dua puluh empat) lembar Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-01/ WPJ.22/2019 tanggal 31 Januari 2019;
- Dokumen Saksi Dian Ekawati;
38. 1 (satu) set Akta Notaris Olia Syafini, S.H., Nomor 4 tanggal 24 Maret 2016, Akta Notaris Nurmiati, S.H., Nomor 48 tanggal 25 Juli 2000, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 100714603917, NPWP, Surat Keterangan Domisili Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
39. Akta Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H., Nomor 11 tanggal 14 Juli 2008;
40. Akta Notaris Nurmiati, S.H., Nomor 48 tanggal 25 Juli 2000;
41. Akta Notaris Ambiasi, S.H., Nomor 42 tanggal 14 Juli 2014;
42. 1 (satu) set rekapitulasi penjualan bulan Desember 2014 dan faktur pajak;
43. 1 (satu) set rekapitulasi penjualan bulan November 2014 dan faktur pajak;
44. 1 (satu) set rekapitulasi penjualan bulan Juli 2014 dan faktur pajak;
45. 1 (satu) ordner yang terdiri dari:

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 791 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set *invoice* penjualan Nomor 2014/INV/SHE/VII/161 terdiri dari BA Penyerahan *Injection Mold*, Faktur Pajak, PO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) set *invoice* penjualan Nomor 2014/INV/SHE/VIII/196 terdiri dari, Faktur Pajak, PO sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) set *invoice* penjualan Nomor 2014/INV/SHE/VII/194 terdiri dari Surat Terima Barang, Faktur Pajak, PO sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 1 (satu) set *invoice* penjualan Nomor 2014/INV/SHE/VIII/193 terdiri dari Surat Terima Barang, Faktur Pajak, PO sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 1 (satu) set *invoice* penjualan Nomor 2014/INV/SHE/VIII/193 terdiri dari Surat Terima Barang, Faktur Pajak, PO sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 1 (satu) set *invoice* penjualan Nomor 2014/INV/SHE/VIII/192 terdiri dari Surat Terima Barang, Faktur Pajak, PO, *Verification Approval* sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 1 (satu) set *invoice* penjualan Nomor 2014/INV/SHE/VIII/191 terdiri dari Faktur Pajak, PO sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) set *invoice* penjualan Nomor 2014/INV/SHE/VIII/190 terdiri dari Surat Terima Barang, Faktur Pajak, PO, sebanyak 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) set *invoice* penjualan Nomor 2014/INV/SHE/VIII/187 terdiri dari Surat Terima Kuitansi, Surat Terima Barang, Faktur Pajak, PO, sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 1 (satu) set *invoice* penjualan Nomor 2014/INV/SHE/VIII/186 terdiri dari Surat Terima Barang, Faktur Pajak, PO, sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
- 1 (satu) set *invoice* penjualan Nomor 2014/INV/SHE/VII/179 terdiri dari Surat Terima Barang, Faktur Pajak, PO, sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 791 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) set *invoice* penjualan Nomor 2014/INV/SHE/VII/178 terdiri dari Surat Terima Barang, Faktur Pajak, PO, sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Dokumen Saksi Widi Budi Prasodjo;
46. *Printout* percakapan email dari Budi Prasodjo (bdprasodjo@gmail.com) ke DIAN EKAWATI (diane.wahjoedi2012@gmail.com) beserta lampirannya tanggal 6 November 2015 sebanyak 4 (empat) lembar;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 3 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan dengan Hukum DIAN EKAWATI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp218.107.121,00 (dua ratus delapan belas juta seratus tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) = Rp436.214.242,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak membayar pidana denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar pidana denda dalam hal Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar pidana denda, maka Perempuan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 791 PK/Pid.Sus/2025



Berhadapan dengan Hukum dijatuhkan hukuman kurungan pengganti pidana denda selama 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 46 (empat puluh enam), selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 30 Mei 2023;

6. Membebaskan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 235/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 28 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 3 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta/Pid.Sus/PK/2024/PN Ckr *juncto* Nomor 235/Pid.Sus/2023/PT BDG *juncto* Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;



Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 1 Juli 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 1 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 8 September 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali yang pada pokoknya adanya kekhilafan Hakim berkaitan dengan inkonsistensi pemidanaan dalam perkara sejenis dalam perkara pajak yang sama dan keberatan pengenaan penghukuman pembayaran pajak karena telah dibebankan oleh Terpidana yang lain;
- Bahwa tidak diajukan *novum*, tidak berkaitan dengan kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim yang berkaitan dengan pemidanaan yang inkonsisten dengan perkara pajak yang sama dengan Terpidana lain, serta penjatuhan denda pajak tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan bahwa Terpidana merupakan Komisaris PT Shuket Engineering yang bergerak dibidang usaha pembuatan *moulding* untuk *sparepart* motor, mobil dan lemari pendingin;
- Bahwa pada tahun 2014 PT Shuket Engineering telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan PPh WP Badan PT Shuket Engineering Tahun Pajak 2014 yang dilaporkan Nihil, dengan catatan setelah pelaporan SPT Tahunan PPh Badan PT Shuket

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 791 PK/Pid.Sus/2025



Engineering dibuat secara Nihil, PT Shuket Engineering akan melakukan penyampaian/pelaporan SPT Pembetulanannya ke KPP Madya Bekasi, karena PT Shuket Engineering memang ada penjualan (penyerahan kena pajak) atau transaksi usaha dengan lawan transaksi, namun dalam pelaksanaannya sampai dengan batas waktu pelaporan masa pajak, PT Shuket Engineering tidak pernah membuat pembetulan SPT;

- Bahwa dalam laporan SPTnya Wajib Pajak Badan tahun 2014 PT Shuket Engineering membuat Surat Pernyataan Belum Ada Kegiatan yang pada pokoknya menjelaskan pada Tahun Anggaran 2014, belum ada kegiatan yang dilakukan oleh PT Shuket Engineering dimana Terpidana dan Saksi R. Sugeng Sudrajat mengetahui pada tahun 2014, PT Shuket Engineering ada melakukan transaksi penjualan (penyerahan barang/jasa kena pajak) dengan beberapa lawan transaksi (*customer*);
- Bahwa Terpidana berperan memberikan faktur-fatur yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya yang nantinya dimasukan ke dalam pembuatan SPT oleh PT Shuket Engineering tersebut, sehingga dengan kata lain hal tersebut sudah mempertegas Terpidana dengan sengaja melakukan perbuatan menyampaikan data-data yang tidak sesuai dalam SPT;
- Bahwa KPP Madya Bekasi telah menerbitkan Surat Himbuan Nomor Himb-1041/WPJ.22/KP.07/2015 tanggal 28 Mei 2015 untuk pelaporan pajak keluaran PT Shuket Engineering, namun tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat yakni 14 (empat belas) hari dan KPP Madya Bekasi juga telah menerbitkan Surat Tugas melakukan kunjungan (*visit*) untuk menjelaskan isi surat Himbuan Pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan PT Shuket Engineering tahun pajak 2014 dan sampai dengan batas waktu tersebut, pihak PT Shuket Engineering tidak juga melakukan pembetulan, serta KPP Madya Bekasi mendatangi kantor PT Shuket Engineering untuk memberikan kesempatan PT Shuket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering mengikuti *tax amnesty* namun pihak WP Badan PT Shuket Engineering yang diwakili oleh Saksi R. Sugeng Sudrajat, Saksi Widi Budi Prasodjo dan Terpidana tidak memanfaatkan *tax amnesty* (pengampunan pajak) tersebut sampai berakhirnya batas waktu *tax amnesty* yaitu tanggal 31 Maret 2017;

- Bahwa PT Shuket Engineering ada transaksi bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 diantaranya PT Daytona Azia sebagaimana keterangan Saksi Efi Suryami, PT Daytona Azia membeli barang kepada PT Shuket Engineering berupa *dies* (cetakan) dan *tools* sekitar 8 (delapan) transaksi dengan nilai transaksi tersebut sekitar Rp618.200.000,00 (enam ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), PT Daytona Azia sudah melaporkan pajaknya tersebut ke Kantor Pajak dan PT APM Armada Autopart sebagaimana keterangan Saksi Lim Hendra, PT APM Armada Autopart memberi pekerjaan *dies punching* YL8 *Insulator Dash* Panel dari PT Shuket Engineering dengan nilai transaksi sekitar Rp79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), setiap transaksi PT APM Armada Autopart dilaporkan ke kantor pajak;
- Bahwa perbuatan Terpidana setelah dilakukan perhitungan telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp218.107.121,00 (dua ratus delapan belas juta seratus tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa penjatuhan pidana denda berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terpidana selaku Komisaris PT Shuket Engineering telah memenuhi unsur dari dakwaan Pasal 39 Ayat (1) huruf d Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 791 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan inkonsistensi dalam penjatuhan pidana tidak dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan Hakim, karena setiap perkara memiliki karakteristik tersendiri dan tidak mengikat di dalam menjatuhkan pidana;
- Bahwa berkaitan dengan keberatan pengenaan pidana pajak yang telah dijatuhkan kepada Terpidana lain, tidak dapat dibenarkan karena dalam pemidanaan pajak atas pajak terutang dapat dihukumkan kepada Terpidana hingga 4x (empat) kali lipat dan kepada Terpidana lain tersebut belum melampaui batas yang diperkenankan;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas, beralasan hukum menolak permohonan peninjauan kembali Terpidana, dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf d Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 791 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana DIAN EKAWATI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **22 April 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjohasoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/.

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjohasoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd/.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 791 PK/Pid.Sus/2025